



---

**BPK SERAHKAN LHP ATAS LKPD KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN  
ANGGARAN 2022**

**Ambon, Senin (15/05/2023)** Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan berdasarkan pada empat kriteria yang dinilai yaitu apakah laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Intern telah berjalan efektif, pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan pengungkapan laporan keuangannya telah memadai. Standar yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah, yaitu BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 dan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut, adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya belum melaksanakan ketentuan akuntansi properti investasi dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, pelaksanaan belanja honorarium pada belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan, dan pengelolaan kas di bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan bendahara FKTP belum tertib. Secara rinci permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada LHP LKPD Buku II.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, tidak material dan signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2022. Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah daerah

tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam sambutan penutupnya Kepala Perwakilan menyampaikan agar Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, dan pihak DPRD memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan

**Subbag Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi Maluku**